JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 28 Maret 2026 | **Revised**: 19 April 2026 | **Accepted**: 30 April 2026

Strategi *Lawful Interception* dalam Mendeteksi Ancaman Separatis Bersenjata di Papua

Julius Oksy Puspito Hadi[1], Kristin Elisa Natalia Tambunan[2], Pratama Dahlian Persadha[3], Budi Prasetyono[4], Uli Rohana Siregar[5], Asep Kususanto[6]

[1] Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia, oksyjulius@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia,
[3] Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia,
[4] Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia,
[5] Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia,
[6] Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia,

Corresponding Author: oksyjulius@gmail.com

Abstract: *The threat of armed separatism in Papua is an acute threat that requires rapid response through access to accurate information. The Lawful Interception approach, as regulated in Law No. 17 of 2011 on State Intelligence, plays an important role in detecting and countering this threat. This research was conducted qualitatively through semi-structured interviews and literature studies. The focus of the research included the nature of the armed separatist threat in Papua, its implications for national security, and the Lawful Interception strategy in the detection process. The results of the study show that the Lawful Interception strategy plays an important role in intelligence operations in Papua, as it is able to produce information that can be directly used to detect and prevent actions by armed separatist groups. However, the success of the Lawful Interception strategy is highly dependent on institutional synergy to achieve operational objectives with the available means and resources.*

Keyword: *Lawful Interception, threats, national security.*

Abstrak: Ancaman separatis bersenjata Papua merupakan ancaman akut yang membutuhkan penanganan cepat melalui akses informasi yang akurat. Pendekatan *Lawful Interception*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, berperan penting dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara semi terstruktur dan studi literatur. Fokus penelitian mencakup karakter ancaman separatis bersenjata Papua, implikasinya terhadap keamanan nasional, dan strategi *Lawful Interception* dalam proses deteksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *Lawful Interception* memegang peran penting dalam operasi intelijen di Papua, karena mampu menghasilkan informasi yang langsung dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aksi dari kelompok separatis bersenjata. Namun demikian,

keberhasilan strategi *Lawful Interception* sangat bergantung pada sinergi kelembagaan untuk mencapai tujuan operasi dengan cara dan sarana yang dimiliki.

Kata Kunci: *Lawful Interception*, ancaman, keamanan nasional.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global dan nasional menunjukkan bahwa karakter ancaman terhadap keamanan negara semakin kompleks dan bersifat non-tradisional (Prunckun, 2015; Hoffman, 2007). Ancaman tidak lagi semata-mata diwujudkan dalam bentuk agresi militer konvensional, melainkan hadir melalui pola konflik asimetris, perang hibrida, serta aktivitas kelompok non-negara yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks Indonesia, salah satu ancaman keamanan yang masih berlanjut dan memiliki implikasi strategis adalah aktivitas kelompok separatis bersenjata di Papua (Widjojo, 2013; McGibbon, 2010). Kelompok ini tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga memanfaatkan jaringan komunikasi tertutup, propaganda digital, serta dukungan lintas wilayah untuk mempertahankan eksistensinya.

Upaya penanggulangan kelompok separatis bersenjata di Papua selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan keamanan konvensional yang menitikberatkan pada operasi penegakan hukum dan militer. Meskipun pendekatan tersebut berhasil menekan intensitas kekerasan dalam periode tertentu, ancaman separatisme belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan adaptif kelompok separatis dalam memanfaatkan celah teknologi dan komunikasi untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Relevansi pergeseran strategi ini sejalan dengan penanggulangan ancaman asimetris lainnya di era digital. Dalam konteks keamanan nasional, metode penyadapan (*wiretapping* atau *lawful interception*) dinilai sebagai pendekatan yang paling efektif karena mencerminkan kerangka kerja operasional yang proaktif, bukan lagi sekadar sikap reaktif yang pasif (Artya et al., 2025). Dalam situasi demikian, intelijen memegang peranan strategis sebagai instrumen negara dalam mendeteksi dini, menganalisis, dan mencegah ancaman sebelum berkembang menjadi eskalasi konflik terbuka.

Salah satu instrumen intelijen yang semakin relevan dalam menghadapi ancaman separatis bersenjata adalah *Lawful Interception*, yang dipahami sebagai bagian dari kemampuan intelijen modern dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Gill & Phythian, 2018). *Lawful Interception* merupakan mekanisme penyadapan komunikasi yang dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum, dengan tujuan memperoleh informasi strategis terkait aktivitas, jaringan, dan rencana aktor ancaman. Dalam konteks Papua, *Lawful Interception* dipandang memiliki potensi besar untuk mengungkap pola komunikasi dan jejaring kelompok separatis bersenjata yang selama ini sulit dijangkau melalui metode intelijen konvensional. Namun demikian, implementasi *Lawful Interception* juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun isu perlindungan hak asasi manusia.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konflik Papua dari perspektif sosial, politik, dan hak asasi manusia, sementara kajian yang secara spesifik mengkaji *Lawful Interception* sebagai strategi intelijen dalam menanggulangi ancaman separatis bersenjata masih relatif terbatas (Aspinall, 2011; Widjojo, 2013). Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam mengkaitkan aspek teknologi intelijen dengan strategi keamanan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *Lawful Interception* dalam menanggulangi ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua serta implikasinya terhadap upaya menjaga keamanan nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang difokuskan pada ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua, karena pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena keamanan yang kompleks dan kontekstual (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika ancaman, peran intelijen, serta implementasi *Lawful Interception* dalam konteks sosial dan politik yang kompleks. Studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena separatisme bersenjata di Papua sebagai satu kesatuan peristiwa yang memiliki karakteristik unik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang berasal dari unsur aparat keamanan, praktisi intelijen, akademisi, serta pihak-pihak yang memahami dinamika konflik Papua, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif berbasis keamanan dan kebijakan publik (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Selain itu, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Observasi tidak langsung terhadap dinamika keamanan di Papua juga dilakukan melalui analisis laporan media dan sumber terbuka.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti karakter ancaman separatis bersenjata, peran intelijen, serta implementasi *Lawful Interception*. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua memiliki karakter yang adaptif dan terus berkembang. Kelompok ini memanfaatkan kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau, dukungan jaringan lokal, serta teknologi komunikasi untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Pola komunikasi yang digunakan cenderung tertutup dan terfragmentasi, sehingga menyulitkan upaya penindakan apabila hanya mengandalkan operasi keamanan konvensional. Dalam konteks ini, intelijen berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan memetakan ancaman secara dini.

Lawful Interception muncul sebagai instrumen strategis yang mampu menjembatani keterbatasan pendekatan konvensional. Melalui penyadapan komunikasi yang dilakukan secara sah, aparat intelijen dapat memperoleh informasi penting mengenai struktur organisasi, pola pergerakan, serta rencana aksi kelompok separatis bersenjata. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dan operasional, baik dalam konteks penegakan hukum maupun operasi keamanan terpadu. Dengan demikian, *Lawful Interception* berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas strategi penanggulangan separatisme bersenjata.

Namun demikian, implementasi *Lawful Interception* tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dari sisi regulasi, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum agar pelaksanaan *Lawful Interception* memiliki kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dari sisi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia dan teknologi intelijen perlu ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang digunakan oleh kelompok separatis. Selain itu, isu perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian penting, mengingat penyadapan komunikasi berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi apabila tidak dilakukan secara proporsional dan akuntabel.

Analisis strategi *Lawful Interception* dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka *Ends*, *Ways*, dan *Means*. Tujuan strategis *(ends)* dari penerapan *Lawful Interception* adalah melemahkan dan menanggulangi ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua. Cara yang ditempuh *(ways)* adalah melalui pemanfaatan teknologi intelijen untuk memperoleh

informasi strategis secara sah dan terukur. Sementara itu, sarana *(means)* mencakup perangkat hukum, kelembagaan intelijen, sumber daya manusia, serta teknologi pendukung. Keterpaduan antara ketiga unsur tersebut menjadi kunci keberhasilan strategi *Lawful Interception* dalam konteks keamanan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Lawful Interception* merupakan instrumen strategis yang relevan dan diperlukan dalam menanggulangi ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua. Dalam menghadapi ancaman yang adaptif dan berbasis teknologi, pendekatan keamanan konvensional perlu dilengkapi dengan strategi intelijen yang mampu mengungkap pola komunikasi dan jaringan aktor ancaman secara efektif. *Lawful Interception* memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional aparat keamanan.

Meskipun demikian, keberhasilan penerapan *Lawful Interception* sangat bergantung pada kejelasan regulasi, kesiapan kelembagaan, serta komitmen terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas intelijen, dan mekanisme pengawasan yang akuntabel menjadi prasyarat penting agar *Lawful Interception* dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari strategi keamanan nasional Indonesia.

REFERENSI

Anugerah, B. (2019). Papua : Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhanas RI*, *23*, 51–65. https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.111

Arsyad, S. (2025). *KKB Serang Kepala Komnas HAM Papua, Pelaku Lepaskan 4 Kali Tembakan*. DetikSulsel. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7888263/kkb-serang-kepala-komnas-ham-papua-pelaku-lepaskan-4-kali-tembakan

Artya, A., Priyanto, S., & Subandi, I. (2025). Interception at A Crossroads: Juridical And Strategic Perspectives on Wiretapping In Indonesia's Counter-Terrorism Framework In The Digital Era. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 711-725. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1

Aswara, D. (2024). *Pemerintah Lanjutkan Operasi Damai Cartenz di Tahun 2025*. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/pemerintah-lanjutkan-operasi-damai-cartenz-di-tahun-2025-1179887

Bernal, P. (2016). Data gathering, surveillance and human rights: recasting the debate. *Journal of Cyber Policy*, *1*(2), 243–264. https://doi.org/10.1080/23738871.2016.1228990

Butarbutar, R. M., Mulyono, & Suswantoro, T. A. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif Keadilan. *Indonesian Research Journal on Education*, *4*(3), 1507–1511. https://irje.org/index.php/irje

Buzan, B. (1983). People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations. In *International Journal* (Vol. 40, Issue 4). John Spiers. https://doi.org/10.2307/40202323

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition. In H. Salmon (Ed.), *Writing Center Talk over Time*. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4324/9780429469237-3

Dalimunthe, A. P. (2024). Legality Of The Practice Of Wiretapping Methods Against Perpetrators Of Criminal Acts Of Corruption In The Provisions Of The Law On Criminal Acts Of Corruption In The Provisions Of The Law On Criminal Acts Of Corruption. *Al Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, *05*(02), 80–92. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun

Detikcom, T. (2024). *7 Fakta Akhir Penyanderaan Kapten Philip Pilot Susi Air*. Detik.Com.

https://news.detik.com/berita/d-7551671/7-fakta-akhir-penyanderaan-kapten-philip-pilot-susi-air

Detikcom, T. (2025). *5 Fakta Baru 15 Pendulang Emas Dibunuh KKB di Papua*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-7870934/5-fakta-baru-15-pendulang-emas-dibunuh-teroris-kkb-di-papua

Don McDowell. (2009). *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers and Users Revised Edition Series Editor : Jan Goldman*.

Griebel, C., & Hohl Zürcher, F. (2023). The work of intercept interpreters in lawful communication surveillance: A daily trade-off between formal requirements and informal needs. *International Journal of Law, Crime and Justice*, *74*(December 2022), 100609. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100609

Gumelar, L. M. A., Putri, R. W., & Amrullah, R. (2025). Pendekatan Hukum Humaniter terhadap Kegiatan Operasional TNI dalam Menangani Separatisme Bersenjata di Papua. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(4), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3978

Hartono, M., Mado, A., & Kususunanto, A. (2024). Illegal Firearms Distribution in Support of Papuan Separatist Movement. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *7*(3), 1290–1301. https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.40366

Irfan, A., Ramadhanti, N., Irfansyah, Azzahra, P. F., Saufi, M., & Dzikri, L. (2024). Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua : Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *13*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/tv4x2n75

Ismail, M. (2023). Digital Policing ; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *17*(3). https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428

Jacobs, B. (2020). Maximator: European signals intelligence cooperation, from a Dutch perspective. *Intelligence and National Security*, *35*(5), 659–668. https://doi.org/10.1080/02684527.2020.1743538

Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *10*(1), 82. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056

Kent, S. (1949). Strategic Intelligence for American World Policy. In *Princeton University Press*.

Khozin, M. N., & Sari, N. A. M. (2025). Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Papua Tengah. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, *03*(01), 69–78.

Koibur, S. (2024). Evaluasi Pemekaran 6 Provinsi di Papua: Studi Pandangan Tokoh Adat Papua. *Syntax Admiration*, *5*(10), 3914–3922.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022*. https://www.komnasham.go.id/files/20230606-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--$1BPS.pdf

Krisna, D. G. A., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2025). *Implikasi Penggunaan Alat Sadap " Zero - Click " dalam Penanganan Kasus Cyber Crime Pendahuluan*. *7*(1), 13–22. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.13-22

Kurnianto, T. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *16*(2), 149–156. https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356

Latif, S. A., Arsy, M., & Shiddiqy, A. (2023). Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *6*(4), 851–865. https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya

Lykke Jr, A. (1989). Military Review. In *US Army Command and General Staff College*.
Madani, R., & Siregar, D. (2022). PENGARUH PENYADAPAN TERHADAP PERKARA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmiah Publika*, *10*(2).
Mulya, A., Marzuki Ismail, R. Bayu Yuliantoro, & Heriyanto Kandati. (2022). Dampak Implementasi Lawfull Interception pada Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, *1*(2), 367–382. https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.551
Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 95–100. http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4699
Nuraini, P. S., Anditya, A. W., & Pengleang, R. (2023). PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP ORGANISASI PAPUA MERDEKA: KRIMINAL ATAU BELLIGERENT? *Tirtayasa Journal of International Law*, *2*(2), 158–176. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i2.19714
Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(17), 826–833. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272
Pamungkas, C. (2020). Menelusuri Akar Konflik dan Kebijakan Damai di Tanah Papua. *Antropologi Indonesia*, *40*(2). https://doi.org/10.7454/ai.v40i2.12217
Patiran, G., Muriman Setyabudi, C., & Mayastinasari, V. (2022). To Win the Heart and Mind the People of Papua: Fungsi dan Peran BRIMOB Dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum*, *7*(2), 211–223. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22481
Prasetyo, E. A., Lasmadi, S., & Erwin. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia. *Hukum Responsif*, *15*(2), 295–307. http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif
Prasetyo, S. A., Sutanto, R., & Timur, F. G. C. (2024). Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1).
Prunckun, H. (2015). SCIENTIFIC METHODS OF INQUIRY FOR INTELLIGENCE ANALYSIS. In J. Goldman (Ed.), *Rowman & Littlefield* (Second Edi).
Putro, T. W. A. (2024). Implementasi Big Data dan Artificial Intelligence Untuk Meningkatkan Kemampuan Intelijen TNI. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(6), 2864–2872. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6
Rahmat, A. (2016). Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 239–249.
Ramdhan, T. N., Ambang Sugiri, & Yuliati. (2022). Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Media Iuris*, *5*(3), 529–556. https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34204
Ramdhan, T. W. (2025). *METODE PENELIATIAN KUALITATIF (Teori, Teknik, dan Aplikasi)* (Junaidi (ed.)). Press STAI Darul Hikmah Bangkalan.
Richterova, D. (2018). Terrorists and revolutionaries: The achilles heel of communist surveillance. *Surveillance and Society*, *16*(3), 277–297. https://doi.org/10.24908/ss.v16i3.6958
Rohim, N. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 80–100. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289
Rouw, A., Hadi, T. W., K, B. T. H., & Hadi, S. (2014). Analisis Variasi Geografis Pola Hujan di Wilayah Papua Geographic Variation Analysis of Rainfall Pattern in Papua Region. *Jurnal Tanah Dan Iklim*, *38*(1), 25–34.
Samad, M. Y., Persadha, P., Permatasari, D. A., Supriyadi, A. A., Prihanto, Y., & Dhae Ue, E.

(2023). Analisis Intelijen Terhadap Manfaat Penginderaan Jauh dalam Memahami Aksi Kelompok Separatis di Indonesia Guna Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, *IX*(1), 55–74.

Setiawan, A. B. (2018). PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TERHADAP PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN KONTEN PADA EKOSISTEM DIGITAL MELALUI OVER THE TOP. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, *8*(2), 169–185. https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206

Setiawanty, I. (2025). *TPNPB OPM Klaim Tembak Tujuh Anggota Militer di Intan Jaya*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/tpnpb-opm-klaim-tembak-tujuh-anggota-militer-di-intan-jaya-1314642

Sianipar, R. E. (2024). Kebijakan dan Tantangan BNPT dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*. http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1432%0A

Sihaloho, R. A. H., Hanita, M., & Pamungkas, C. (2022). NARASI DIALOG DAMAI PAPUA-JAKARTA DALAM BINGKAI KETAHANAN NASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, *48*(1), 93–103. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1184

Sinen, K., Sasmitha Ningrum, A., & Angela Kabes, O. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, *6*(2), 45–54. https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20844

Strangio, S. (2023). *Papuan Separatists Ambush Indonesian Forces Searching for Kidnapped Pilot*. The Diplomat. https://thediplomat.com/2023/04/papuan-separatists-ambush-indonesian-forces-searching-for-kidnapped-pilot/

Sukarno, I. (2014). *Ilmu Intelijen* (I. Fahmi (ed.)). Prenadamedia Group.

Suropati, U. (2018). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai , Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemhanas RI*, *7*(1), 73–89. https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52

Syamiajaya, N. A., Halkis, M., Dohamid, A. G., & Gibran, M. N. (2024). Peran Intelijen dan Model Counterinsurgency Dalam Menghadapi Ancaman Insurgensi di Papua Melalui Mystic Diamond. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 225–238.

Syamsir, R., & Rohman, S. (2022). Strategies and Policies in Enforcement of Security, Human Rights and Development in Papua. *Journal of Terrorism Studies*, *4*(1). https://doi.org/10.7454/jts.v4i1.1042

Taskarina, L., & Veronika, N. W. (2021). Penal Populism in The Changing Status of Papuan Criminal Armed Group (KKB Papua) into A Terrorist Organization. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, *5*(2), 16–31. https://doi.org/10.36624/jisora.v4i2.56

Wabiser, Y. D. (2020). Papua Dari Pemekaran ke Pemekaran. In Ridwan, A. A. R, & N. Rismawati (Eds.), *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Warren, I., Mann, M., & Molnar, A. (2020). Lawful illegality: Authorizing extraterritorial police surveillance. *Surveillance and Society*, *18*(3), 357–369. https://doi.org/10.24908/ss.v18i3.12795

Wibawa, G. S., Hanita, M., & Purwanto, W. H. (2022). ANALISIS POLA PROPAGANDA TERKAIT ISU RASISME PAPUA DI RUANG SIBER. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(5), 1561–1570. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1561-1570

Windani, A. I., & Suryo, A. (2025). Analisis Strategi Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Separatisme di Wilayah Papua. *Jurnal Kewarganegaraan*, *9*(1), 5–9.

Wiratama, T., Hendra, A., & Andries. (2024). Strategi Smart Power dalam Menghadapi Ancaman Gerakan Organisasi Papua Merdeka Guna Mendukung Keamanan Nasional.

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), *7*(2), 688–706. https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2369

Zulfikar, Mulyadi, & Aminulloh, M. (2023). Penanganan Tersangka Kelompok Separatis Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua). *Jurnal Living Law*, *15*(2), 166–177. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9537